

346

5-6-26

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATRA SELATAN

NUMBER : 346 /KPTS/BPKAD/2026

ABOUT

**ESTABLISHMENT STATUS OF REGIONAL PROPERTY USE
IN THE PROVINCE OF SUMATRA SELATAN
AS A RESULT OF THE 2025 BUDGET ALLOCATION**

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN,

Considering : a. that the Head of the Provincial Library of Sumatra Selatan through letter number 000.2.3.2/495/Dispustaka/1.2026 dated 31 March 2026 regarding the Establishment Status of Regional Property Use for the 2025 Budget;

b. that in accordance with Article 44 paragraph (2) and Article 48 paragraph (1) of the Ministerial Regulation in the Region Number 19 Year 2016 regarding the Guidelines for the Management of Regional Property as it has been changed with the Ministerial Regulation in the Region Number 7 Year 2024 regarding the Change of the Ministerial Regulation in the Region Number 19 Year 2016 regarding the Guidelines for the Management of Regional Property, the Governor determines the status of Regional Property Use for the 2025 Budget for the importance of the management tasks and functions of the Property User;

c. that based on the consideration as intended in letters a and b, it is necessary to determine the Governor's Decision regarding the Establishment Status of Regional Property Use in the Provincial Library of Sumatra Selatan as a result of the 2025 Budget;

Remembering : 1. Law Number 1 Year 2004 regarding the Financial Management of the State (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 5, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4355);

2. Law Number 23 Year 2014 regarding the Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as it has been changed several times, the last with Law Number 1 Year 2026 regarding the Amendment of the Criminal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2026 Number 1, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7153);

3. Law Number 9 Year 2023 regarding the Province of Sumatra Selatan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 56, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

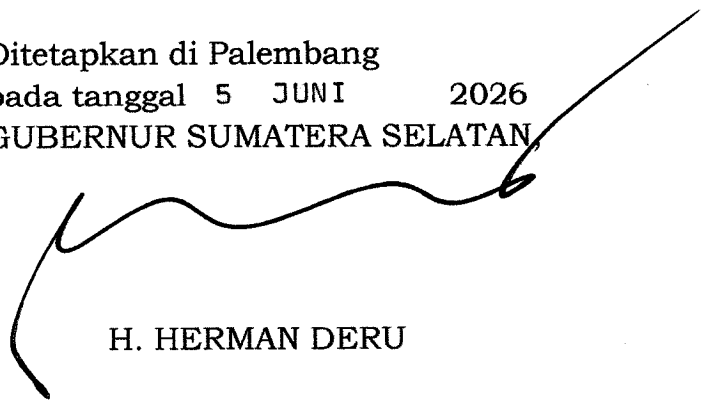
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah berasal dari Belanja Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.